

Pelatihan Penanggulangan Perundungan di Kalangan Siswa Di SD Negeri 1505 Pasir Julu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Junda Harahap^{1*}, Nur Hakimah Akhirani Nasution², Amhar Maulana Harahap³

^{1, 2, 3} Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Email : jundaharahap1975@gmail.com¹, nurhakima1992@gmail.com², amharmaulana@gmail.com³

Abstract

Acts of violence in the world of education are currently an issue that is widely discussed because it has become quite an alarming phenomenon. On this basis, universities as institutions that have the role of providing enlightenment to the public must provide knowledge to the public regarding the prevention of violence in the world of education. This service activity aims to provide training to prevent bullying to school residents, especially teachers at SDN 1505 Pasir Julu. The method used in this training consists of an introductory phase, a formulation and solution phase, an implementation phase and a monitoring and evaluation phase. Meanwhile, the subjects in this training were teachers, student representatives, school committee and parent representatives at SD 1505 Pasir Julu. Based on the results of the analysis carried out after the implementation of the activities, the results obtained include (1). Prior to the implementation of the training, students, teachers, school committees and parent representatives did not know much about the concept of bullying in the world of education. (2). After being given structured training, information was obtained to increase knowledge and produce creative plans to prevent bullying at SDN 1505 Pasir Julu. The conclusion of this service activity is that violence prevention training is an effective effort to provide knowledge to school residents to increase awareness of bullying prevention in schools.

Article History:

Received 2024-04-02

Revised 2024-04-13

Accepted 2024-04-30

Keywords: Training, Prevention, Bullying, Elementary School Students

Abstrak

Tindakan kekerasan dalam dunia Pendidikan saat ini merupakan isu yang banyak diperbincangkan sebab telah menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Atas dasar tersebut perguruan tinggi sebagai Lembaga yang mempunyai peran memberikan pencerahan kepada Masyarakat harus memberikan pengetahuan kepada Masyarakat terkait pencegahan kekerasan di dunia Pendidikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan penanggulangan perundungan kepada warga sekolah khususnya para guru di SDN 1505 Pasir Julu. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini terdiri dari fase pendahuluan, fase perumusan dan Solusi, fase pelaksanaan dan fase monitoring dan evaluasi. Sedangkan subjek dalam pelatihan ini adalah guru, perwakilan siswa, komite sekolah dan perwakilan orang tua di SD 1505 Pasir Julu. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan diperoleh hasil antara lain (1). Sebelum pelaksanaan pelatihan siswa, guru, komite sekolah dan perwakilan orang tua kurang mengetahui konsep bullying di dunia Pendidikan. (2). Setelah diberikan pelatihan secara terstruktur diperoleh informasi peningkatan pengetahuan dan menghasilkan rancangan kreatif pencegahan terjadinya bullying di SDN 1505 Pasir Julu. Kesimpulan kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan pencegahan Tindakan kekerasan merupakan upaya efektif untuk memberikan pengetahuan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan bullying di sekolah.

Kata Kunci: Pelatihan, Pencegahan, Bullying, Siswa Sekolah Dasar.

PENDAHULUAN

Fenomena perundungan akhir-akhir ini merupakan isu yang cukup mengkhawatirkan dikalangan peserta didik. Perundungan (*bullying*) telah banyak menimbulkan trauma psikologis bagi korbannya, yang terkadang tidak saja hanya trauma namun sampai pada kasus bunuh diri. Seperti yang dikutip dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) (2023) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2023 terdapat 379 anak usia sekolah menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah. Kenyataan tersebut tentunya sangat miris sekali, seyogyanya sekolah merupakan rumah yang nyaman bagi peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membentuk pribadi warga negara Indonesia yang utuh dan mencerminkan karakter pelajar Pancasila. Perundungan merupakan Tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara verbal, fisik maupun psikologis dengan tujuan agar korbannya merasa tertekan, trauma, tak berdaya dan atau agar mau menuruti kemauannya (Afiyani, 2019). Selanjutnya (Antoni, 2022) mengemukakan perundungan merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik yang menimbulkan efek tidak nyaman kepada korbannya. Senada dengan pendapat (Borualogo, 2019) mengemukakan perundungan merupakan Tindakan intimidasi yang dilakukan seseorang secara berulang dengan penuh kesadaran dengan tujuan untuk melukai korbannya baik secara fisik atau mempengaruhi kondisi emosional seseorang.

Secara psikologi anak yang mengalami korban perundungan akan cenderung menjadi pendiam dan tidak mau bergaul dengan orang lain, adanya perubahan tersebut menurut (Borualogo, 2020) merupakan dampak dari serangan yang bertubi-tubi dialami seseorang sehingga mengalami perubahan sikap dan membuat seorang anak menjadi antisosial. Tindakan menyakiti orang lain seperti yang dikemukakan di atas tentunya merupakan hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Menurut (Mayasari, 2019) menjelaskan bahwa tindakan perundungan disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan pelajar di sekolah. Akhlak siswa telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Menurut (Mufrihah, 2016) mengemukakan ada beberapa factor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindakan perundungan antara lain: ekonomi, etnis/ras, tradisi senioritas, masalah keluarga, lingkungan sekolah, karakter individu/kelompok. Memperhatikan konsep perundungan seperti yang dikemukakan di atas bahwa fakta perundungan yang terjadi di persekolahan saat ini cukup memperhatikan, khususnya di jenjang Pendidikan dasar (Muspita, 2017). Sehingga upaya untuk mencegah terjadinya perundungan disekolah saat ini merupakan sesuatu yang mendesak untuk segera ditangani (Musta'in, 2022). Tentunya agar upaya pencegahan perundungan disekolah diperlukan pengetahuan yang mendasar terkait konsep, sebab, bentuk dan upaya pencegahan dini oleh seluruh warga sekolah.

Berdasarkan hasil analisis situasi yang dilakukan di SD 1505 Pasir Julu diperoleh informasi terkait kerisauan warga sekolah khususnya para guru yang akhir-akhir ini menemukan gejala perundungan diantara para siswa. Selain itu pengetahuan guru secara pedagogis dalam menuntun siswa dalam pembelajaran juga masih kurang optimal. Hal ini seperti dikemukakan oleh Kepala SD 1505 Pasir Julu terkait pengetahuan guru yang masih kurang berkaitan dengan perundungan disekolah. Sementara itu, guru yang memiliki latar belakang Sarjana bimbingan konseling di SD 1505 Pasir Julu saat ini juga belum ada. Dari fakta yang diperoleh dilapangan tersebut menunjukkan bahwa adanya kerisauan di SD 1505 Pasir Julu yang belum memiliki pengetahuan yang optimal berkaitan pengenalan konsep perundungan serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini, sehingga potensi anak dalam belajar bisa dimaksimalkan. Oleh sebab itu penulis merasa terpanggil bersama-sama dengan tim dari Program Studi Hukum Keluarga S'TAI Barumun Raya untuk memberikan pengetahuan kepada para guru di SD 1505 Pasir Julu melalui penyuluhan dan bimbingan secara terstruktur.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan kasus yang dikemukakan di atas, solusi yang ditawarkan adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru di SD 1505 Pasir Julu. Pelatihan yang dilakukan meliputi pengenalan konsep perundungan, upaya pencegahan perundungan sejak dini, pembelajaran kreatif dan humanis untuk mencegah perundungan. Adapun Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan mengikuti tahapan berikut:

1. Studi Pendahuluan

Pada fase ini tim terlebih dahulu melakukan identifikasi terkait kondisi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan identifikasi saran penunjang kegiatan seperti tempat pelaksanaan kegiatan, perangkat computer, jaringan internet dan peralatan penunjang lainnya.

2. Perumusan Masalah dan Solusi
Dari hasil observasi dan identifikasi persoalan yang dihadapi mitra selanjutnya dilakukan penyusunan materi pelatihan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra melalui kajian literatur berbasis hasil penelitian untuk selanjutnya diterapkan kepada mitra.
3. Merancang Pelaksanaan Kegiatan
Pada tahap ini tim bersama-sama melakukan penyusunan *run-down* kegiatan yang akan dilakukan serta mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan seperti modul, lembar kerja, notes, pulpen, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Monitoring dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran inovatif yang dilakukan guru di dalam kelas. Wawancara dilakukan kepada siswa dan guru terkait penerapan pembelajaran kreatif dan humanis. Kemudian yang terakhir memberikan angket baik kepada guru maupun terhadap siswa terkait Gerakan anti perundungan di sekolah.
5. Tindak lanjut, pelaporan hasil kegiatan dan publikasi
Langkah terakhir dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan adalah melaksanakan refleksi terkait hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Dimana apabila ditemukan tingkat keterampilan guru dibawah 75% akan dilaksanakan kembali pendampingan khususnya bagi guru-guru yang masih belum maksimal memahami penerapan hasil pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Perundungan di SDN 1505 Pasir Julu dilakukan dengan mengawali kegiatan Pemaparan materi terkait Perundungan khususnya perundungan yang terjadi di dalam ruang lingkup sekolah. Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh 30 siswa, 10 orang guru, 4 orang komite sekolah dan 6 orang perwakilan orang tua. Setelah dilakukan pemaparan kemudian dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi, dimana masih ditemukan siswa yang belum mengetahui apa itu perundungan. Sehingga para siswa pun antusias terhadap materi terkait perundungan yang dijelaskan oleh pemateri.



Gambar 1. Pemaparan Materi Penanggulangan Perundungan

Dari pelaksanaan pengabdian ini dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang kurang pemahaman terkait perilaku perundungan, menganggap bahwa hal tersebut hanya lelucon semata yang tidak dapat menyakiti fisik atau psikologis korban perundungan. Dan hasil lain yang diperoleh yaitu kurangnya pengetahuan untuk korban perundungan langkah yang dapat diambil setelah mendapat tindakan tersebut. Perilaku perundungan ini tidak dapat terhenti apabila masyarakat masih banyak yang belum memahami hal tersebut. Sehingga dari adanya program pengabdian ini dapat mencegah atau mengurangi perilaku bullying pada kalangan siswa sekolah dasar dan memberikan dorongan kepada pihak sekolah untuk lebih tegas terhadap perilaku perundungan.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (Putri, 2019), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memutus mata rantai kekerasan di sekolah, yaitu:

1. Sekolah harus membuat kebijakan anti perundungan dan kekerasan.
2. Mendidik seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, staf, siswa, dan orang tua agar dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan.
3. Menciptakan prosedur untuk melaporkan perilaku bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah.
4. Guru dan siswa harus belajar bagaimana menyikapi perilaku kekerasan untuk mengantisipasinya.
5. Siswa harus menyalurkan kecenderungan perilaku agresif dengan menyalurkannya membuat keterampilan yang disukai.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Stakeholder dan Siswa SD Negeri 1505 Pasir Julu

Upaya pemerintah untuk mencegah perundungan dan segala macam bentuk kekerasan di institusi pendidikan juga telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud 82 Tahun 2015). Pertimbangan dibuatnya Permendikbud tersebut adalah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anak didik (Sari, 2017). Selain itu karena tindak kekerasan (termasuk juga perundungan) yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik (Seriowati, 2020).

Selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Permendikbud ini merupakan peraturan yang dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru yang dianggap tidak optimal dalam pelaksanaannya. Penerbitan peraturan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perploncoan di masa pengenalan siswa baru. Perploncoan yang sering dilakukan di sekolah-sekolah pada hakekatnya merupakan benih terjadinya perundungan; perploncoan disadari atau tanpa disadari sebenarnya merupakan legitimasi terhadap tradisi senioritas dan senioritas yang menjadi penyebab perundungan terhadap siswa di institusi pendidikan.

Sanksi terhadap sekolah yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi rekomendasi berupa penurunan level akreditasi, penghentian bantuan dari pemerintah, hingga rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, hingga penutupan sekolah dalam hal terjadinya pelanggaran yang berulang. Pemberian sanksi tersebut tidak menghapuskan sanksi lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak dan

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SD Negeri 1505 menunjukkan pentingnya membekali siswa-siswi dengan pengetahuan tentang perundungan. Selain itu, sosialisasi ini dapat menghindarkan para siswa-siswi/pelajar dari tindakan bullying yang bersifat negatif (tindakan bullying di sekolah atau di media sosial). Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan mampu memotivasi para siswa-siswi/pelajar lainnya untuk sadar dan bersama-sama menciptakan ketertiban dan kedamaian di lingkungan sekolah dan masyarakat. Saran untuk pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak, bullying, Komisi Perlindungan Anak daerah Padang Lawas, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setempat dapat meningkatkan lagi sosialisasi tentang perlindungan anak. Sosialisasi stop bullying di kalangan siswa-siswi, pelajar, atau remaja, dan di lingkungan sekolah penting untuk dilakukan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua Stakeholder SD Negeri 1505 Pasir Julu Kecamatan Sosa yang telah mengizinkan Tim melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat terkait Pelatihan Penanggulangan Perundungan. Tim juga mengucapkan terimakasih kepada semua Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memaparkan materi dalam kegiatan Pelatihan Penanggulangan Perundungan di SD Negeri 1505 Pasir Julu Kecamatan Sosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyani, I., Wiarsih, C., & Bramasta, D. (2019). Identifikasi ciri ciri perilaku bullying dan solusi untuk mengatasinya di sekolah. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 5(3), 21–25.
- Antoni, A. (2022). Kasus perundungan pelajar di kota semarang, Polisi janji perhatikan kepentingan seuruh anak. *Jateng News*, p. 2022. Retrieved from baca: <https://jateng.inews.id/berita/kasusperundungan-pelajar-di-kota-semarangpolisi-janji-perhatikan-kepentingan-seluruhanak>
- Borualogo, I. S., & Gumilang, E. (2019). Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat : Temuan Awal Children ' s Worlds Survey di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 15–30. <http://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4439>
- Borualogo, I. S., Wahyudi, H., & Kusdiyati, S. (2020). Prediktor perundungan siswa sekolah dasar, 08(01), 26–42.
- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Pendidikan*, 4(3), 399–406.
- Mufrihah, A. (2016). Perundungan Reaktif di Sekolah Dasar dan Intervensi Berbasis Nuansa Sekolah. *Jurnal Psikologi*, 43(2), 135–153.
- Muspita, A. (2017). Analisis faktor- faktor penyebab perilaku bullying pada siswa SD negeri kecamatan bukit kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 2(April), 31–38.
- Musta'in, M., & Wulansari. (2022). Knowledge Correlates with Adolescent Attitudes in Participation Covid-19 Vaccination. *Menara Jurnal of Health Science*, 1(1), 1–9.
- Putri, A. D. S., & Budiman, M. A. (2019). Bullying Analysis in SDN Pandean Lamper 02 Kota Semarang. In *Social, Humanities, and Education Studies: Cenerence series (Vol. 2, pp. 226–231)*.
- Sari, E. P. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Bullying Pada Anak Usia Sekolah Banda Aceh. *Idea Nursing Journal*, VIII(3).
- Setiowati, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2020). Strategi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk mengatasi perilaku bullying. *Elementary School*, 7(2), 188–196.
- Unicef. (2020). Perundungan di indonesia: Faktafakta kunci, solusi, dan rekomendasi. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact Sheet Perkawinan Anak di Indonesia.pdf>
- Widodo, G. S., Hariyono, & Hanurrawan, F. (2016). Persepsi Guru tentang Kenakalan Siswa : Studi Kasus di Sekolah Dasar “ Raja Agung .” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 23(2), 142–153.